

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

LEMBAR DISPOSISI	
SURAT DARI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG TGL SURAT : 01 Agustus 2022 NO. SURAT : 650/2370/412.203/2022 NO. SURAT : 650/2370/412.203/2022 NO. SURAT : INFORMASI RENCANA TATA RUANG DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD	
Remangatan 1) KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA 3. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (COOrdinayilian den Vindang Aset Apalian data ini peranjunaan nya. 1 2 22	



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lettu Soeyitno Nomor 39, Telp./Fax. (0353) 88144/883477

🗀 : pubmbjn@gmail.com 🗟 : @pubinamargabjn 🧐 : binamargabjn 👪 : pubmbjn@gmail.com

BOJONEGORO

Bojonegoro, Ol Agustus 2022

Kepada

: 650/ 2390 /412.203/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Nomor

Hal

: Informasi Rencana Tata Ruang

Yth. Sdr. Kepala BPKAD

di -

BOJONEGORO

Kabupaten Bojonegoro

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 032/1234/412.303/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa lahan yang dimaksud berada di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, beberapa bidang tanah seluas 3.679 m² sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor 2645 Tahun 2019 dan seluas 718 m² sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor 1723 Tahun 2020 atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan koordinat titik tengah lokasi E: 111.888259° S: -7.133099°.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten / Kota di 8 Provinsi, lahan yang dimohon berada di luar Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, lahan yang dimohon berada di kawasan permukiman perkotaan, dimana ketentuan umum zonasi pada kawasan permukiman perkotaan adalah:
 - Diizinkan kegiatan perumahan:
 - Diizinkan kegiatan perkantoran;
 - Diizinkan kegiatan sarana pelayanan umum;
 - Diizinkan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - Diizinkan kegiatan pariwisata dan sosial budaya;
 - Diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai skalanya;
 - Diizinkan bersyarat kegiatan industri kecil, menengah dan kegiatan industri agro dengan menyertakan dokumen lingkungan; dan
 - Intensitas pemanfaatan ruang : Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80%, Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20%.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

CABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PU. BINA MARGA
DAN PENATAAN RUANG

DINAS PU. BINA MARGA
DAN PENATAAN RUANG

RETNO WULANDARI, S

19761015 200212 2 006